

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN ANTARA INDONESIA DENGAN INDIA ATAS PERBUATAN TERCELA

Oleh: Robert Reiman Simanullang
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. MexsasaibIndra, SH., MH.
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H., M.H
Alamat: Jl. Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru.
Email: rsimanullang7@gmail.com / Telepon: 0822-8338-8582

ABSTRACT

In the constitutional system, there is an institution called impeachment. Many parties understand that impeachment is the downfall, cessation, or dismissal of the President or high-ranking officials from office. In fact, the meaning of impeachment itself is an accusation or indictment so that impeachment focuses more on the process and does not necessarily end with the cessation or removal of the President and other high-ranking state officials from office. Each country that has adopted the provisions on impeachment regulates these matters differently, in accordance with the arrangements in the constitution. In Indonesia, there are grounds for impeachment of the President, one of which is misconduct, where there is still no clarity regarding the regulation of misconduct both in the 1945 Constitution and other laws. Misconduct as a reason for impeachment of the President in Indonesia is still multi-interpreted, making it a rubber article that can be "played" by the House of Representatives. Therefore, it is necessary to have a comparative country to find a clear arrangement regarding the reasons for misconduct as a reason for impeachment of the President, in this case, India is the comparative country.

This research is normative legal research. It is based on library research that takes quotations from reading books or supporting books related to the problem under study. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research and discussion conducted, it is necessary to have certainty regarding the regulation of criteria or standardization of misconduct to be used as a reason for impeachment of the President in Indonesia, so that the reason for misconduct cannot be used as a rubber article that can be "played" by the House of Representatives. There is also a need for a more efficient dismissal mechanism so that it does not take too long.

Keywords: President; Impeachment; reprehensible deeds

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dunia saat ini, sistem pemerintahan yang paling banyak dianut adalah sistem pemerintahan Presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Kedua sistem pemerintahan ini sudah lama digunakan oleh negara-negara di dunia.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan Presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem Presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik

Oleh karena itu, pada prinsipnya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan, beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, dikenal sebuah pranata yang disebut *impeachment*. Banyak pihak yang memahami bahwa *impeachment* merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti *impeachment* itu sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment*

lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya.

Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai *impeachment* mengatur secara berbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Seiring dengan perubahan UUD 1945, Indonesia juga mengadopsi mekanisme *impeachment* yang objeknya hanya menyangkut pada Presiden dan/ atau wakil Presiden saja. Alasan-alasan *impeachment* pada masing-masing negara juga berbeda-beda.

Mengenai mekanisme di *impeachment* negara-negara yang mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Di Indonesia, alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden pada masa jabatannya diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, yang dimana Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terjadi dua kali *impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden. *Pertama*, Presiden Soekarno diberhentikan atau dimakzulkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden

Soekarno.¹ *Kedua*, Presiden K. H. Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001, dinilai terlibat dalam kasus penyelewengan dana Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam serta menerbitkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001.²

Negara yang menjadi pembanding adalah Negara India, dimana Negara tersebut merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. Meski memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahan yang berbeda, namun alasan India menjadi negara pembanding adalah India memiliki kepastian hukum terkait mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas Perbuatan tercela. Membawa konsep Negara India ke dalam Negara Indonesia terkait pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat dilihat mungkin sulit karena dari segi sistem pemerintahan maupun bentuk negara yang berbeda, namun bukan berarti tidak bisa.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa kajian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan memiliki kesamaan arah fokus pembahasan penelitian, namun juga terdapat beberapa perbedaan pembahasan. Penelitian terdahulu

juga merupakan acuan penulis dalam mengkaji penelitian.

Dengan dasar penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai *impeachment* Presiden dan/ atau wakil Presiden dari perspektif perbandingan untuk *mengetahui* persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai *impeachment* terhadap Presiden dan/ atau wakil Presiden dengan negara pembanding yaitu India, dengan judul “ **Studi Perbandingan Pengaturan Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela?
3. Bagaimana implikasi penerapan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela model Negara India di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela.

¹ Utang Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 346-348.

² Hufron, *Pemberhentian Presiden di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela model Negara India di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan dapat mengetahui pengaturan hukum serta proses mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India.
- b. Kegunaan bagi Pemerintah, Sebagai sarana dan bahan rujukan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum dan proses mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden model Negara India agar.
- c. Kegunaan bagi Dunia Akademik, sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi dunia akademik dalam hal penelitian ilmiah terutama dalam wacana Hukum Tata Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain, atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Dilihat dari posisi yang demikian itu, orang akan mengatakan bahwa studi perbandingan hukum adalah studi tentang hukum asing. Namun mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara, Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*.

Dengan menggunakan Teori Konstitusi tersebut penulis nantinya dapat menggali mengenai mekanisme dan proses pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela, yang diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

3. Teori Transplansi Hukum

Teori mengenai Transplantasi Hukum, secara umum terbagi menjadi tiga bagian besar yang mencerminkan pendapat apakah

hukum dapat ditransplantasikan atau tidak. Pada satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang otonom yang memungkinkan dirinya untuk ditransplantasikan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan adalah ilmu yang membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain yang berbeda. dalam hal ini adalah sistem
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.³
3. Pemberhentian adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan; tempat berhenti.⁴
4. Presiden adalah kepala (lembaga, perusahaan, dan, sebagainya; kepala negara (bagi yang berbentuk republik).⁵
5. Wakil Presiden adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain; orang yang dipilih sebagai utusan negara; orang yang menguruskan perdagangan dan sebagainya untuk orang lain; jabatan yang kedua setelah yang tersebut di depannya.⁶
6. Perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan; perbuatan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.⁷
7. Tercela adalah patut dicela; tidak pantas.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Konstitusi Negara India Tahun 1950;
- 3) Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;
- 4) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid;
- 5) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diganti

- dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan keterangan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum serta rancangan undang-undang dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang juga termasuk ke dalam kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas suatu penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/ bahasa, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, ensiklopedia dan bahan internet yang harus relevan dan mutakhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan bahan tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sedangkan data primernya yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Analisis kualitatif tidak menggunakan statistik matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan Indonesia

Sejak zaman awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah “mencicipi” dan bahkan memiliki pengalaman pahit dengan berbagai sistem pemerintahan; Presidensial, Parlemerter, dan Campuran antara keduanya (semi Presidensial). Pada masa awal kemerdekaan yang berlangsung pada tahun 1945, umumnya diakui bahwa Indonesia telah memilih sistem Presidensial dengan ciri - ciri Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para Menteri. Namun , sebenarnya yang berlangsung bukanlah sistem Presidensial murni, melainkan semi Presidensial, karena Presiden dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada

MPR (parlemen).

Dapat dikatakan, penerapan sistem pemerintahan Parlementer baik pada zaman Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak berjalan mulus, karena kabinet Menteri harus jatuh bangun terkena mosi tidak percaya oleh parlemen. Bahkan, beberapa kabinet tidak sampai setahun usianya karena harus jatuh terkena mosi tidak percaya seperti misalnya Kabinet Natsir, Kabinet Burhanuddin Harahap dan lain-lain.⁹

Sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensial dengan menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang.¹⁰ Dari ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut serta dihubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini karena ciri-ciri dari sistem pemerintahan Presidensial tampak dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal UUD 1945.

B. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan India

Sistem pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi

India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan Republik Parlementer dan menganut Demokrasi Parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai.¹¹

Pengadilan tingkat rendah di India merupakan pengadilan-pengadilan di tingkat distrik dan subdistrik. Pengadilan-pengadilan ini berfungsi sebagai pengadilan pertama dalam sistem peradilan di India. Pengadilan-pengadilan tingkat menengah di India terdiri dari Pengadilan Tinggi yang ada di berbagai negara bagian dan wilayah persatuan India. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat menengah yang memiliki yurisdiksi banding atas keputusan-keputusan pengadilan tingkat rendah di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi juga memiliki wewenang asli untuk mengadili perkara-perkara penting yang berkaitan dengan konstitusi India dan masalah hukum yang signifikan.¹²

Mahkamah Konstitusi di India disebut sebagai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung India adalah pengadilan tertinggi di negara tersebut dan juga berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

⁹ *Ibid.*, hlm. 296.

¹⁰ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga KePresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 316.

¹¹ Norman Yoka Satrio, *Perbedaan Konstitusi Negara Indonesia dan India ditinjau dari Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Negara, dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal yang diupload dalam website <https://www.scribd.com/document/380019543/Perbedaan-Konstitusi-Negara-Indonesia-Dan-India-Ditinjau-Dari-Bentuk-Negara-Dan-Sistem-Pemerintahan>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 21.05 WIB.

¹² *Ibid.*

Agung India didirikan berdasarkan Pasal 124 dari Konstitusi India.

C. Tinjauan Umum Pemakzulan (*Impeachment*)

Pengertian pemakzulan secara etimologis mempunyai dua arti, pendakwaan, tuduhan; panggilan untuk melakukan pertanggungjawaban.¹³ Istilah pemakzulan merupakan derivatif dari kata “*Makzul*” yang berasal dari bahasa Arab, akar katanya adalah “*azala*” yang memiliki dua arti, yaitu 1) mengasingkan, menyisahkan, memisahkan, memencilkan, menyendiri; dan 2) memecat, pemberhentian, penarikan kembali (*Recall*), memecat dari jabatan.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakzulan berasal dari kata “*makzul*”, yaitu meletakkan jabatan atau turun takhta. Sedangkan pemakzulan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan memakzulkan.¹⁵

Impeachment merupakan proses politik, maka nuansa kepentingan masing-masing anggota parlemen akan bermunculan satu dengan yang

lainnya. Proses *impeachment* bukan hanya mengenai penggantian seorang pimpinan yang sedang menurun kredibilitasnya dalam suatu jajak pendapat (*polling*) atau yang partainya sedang menyangkut “hukuman” (*punishment*) dan ketidakpercayaan yang permanen dari suatu jabatan publik kepada seseorang yang melakukan kesalahan berat terhadap negara.¹⁶ Dengan konsep seperti itu, *impeachment* merupakan bentuk pengawasan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Oleh karena itu, *impeachment* bisa dikatakan sebagai peradilan ketatanegaraan karena berkaitan dengan berhenti atau tidaknya Presiden dan/ atau Wakil Presiden dari jabatannya, bukan untuk menghukum dalam bentuk pidana atau ganti kerugian seperti pada peradilan pidana atau perdata

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela

1. Pengaturan Hukum Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia atas Perbuatan Tercela

Pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi, sering juga disebut sebagai *Presidential Impeachment Process*.

Berdasarkan pengalaman sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi dua kali

¹³ Muh. Imam Hasmar, “Analisis Perbandingan Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut UUD 1945 dan Hukum Tata Negara Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hlm. 26.

¹⁴ Frida Aprillia, “Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 16.

¹⁵ Edi Prabowo, “Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020, hlm. 26.

¹⁶ *Ibid.*

impeachment. *Pertama*, pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menarik mandat (memberhentikan) Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti oleh Jenderal Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS.

Kedua, pada Sidang Istimewa MPR yang digelar pada Agustus 2001. Dalam TAP MPR No. II/MPR/2001 disebutkan bahwa waktu itu MPR telah mencabut mandat atau memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan bahwa Presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR.

Dalam dua pengalaman ketatanegaraan tersebut di atas dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme *impeachment* yang terjadi menimbulkan *banyak* perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme *impeachment* yang dipakai di Indonesia pada waktu itu masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme *impeachment*,

termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang Presiden itu di-*impeach*, sehingga semangat Presidensial yang terdapat dalam UUD 1945 yang mempunyai tujuan dan maksud terciptanya pemerintahan yang stabil dan jelas rentang waktu masa jabatannya menjadi bias atau kabur.

Pasal 7B UUD NRI 1945 tersebut, bahwa mekanisme pemakzulan Presiden pasca amandemen benar-benar harus berdasarkan alasan yuridis, tidak ada ruang untuk alasan politik yang dapat mendukung seorang Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Memang belum ada kasus pemakzulan pasca amandemen ketiga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa proses itu ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden, salah satu syarat Presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.¹⁷

Dengan demikian, konsep perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masih

¹⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Impeachment Presiden: Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: KotakBuku, 2013), hlm. 52.

mengandung multitafsir yang menjadi alasan politis dan dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan rakyat dan kekuatan politik yang ada di DPR dan MPR yang dapat “dimainkan” untuk memperoleh kekuasaan.

2. Pengaturan Hukum Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di India atas Perbuatan Tercela

Terkait pengaturan hukum pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden India diatur dalam Konstitusi India 1950 dimana dalam Pasal 61 diatur mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden India.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden India dapat diberhentikan apabila telah melanggar konstitusi India. Melanggar konstitusi sebagai alasan untuk pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden India masih multitafsir karena belum ada aturan yang jelas dan spesifik tentang tolak ukur atau batasan dalam melakukan perbuatan yang dapat dikatakan melanggar konstitusi. Namun, dalam amandemen ke-107 Konstitusi India, dalam pasal 124 dan Pasal 215 terdapat satu alasan pemberhentian Presiden India yaitu apabila Presiden India melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana dalam tugas resminya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban dan salah satu Dewan Parlemen dapat mengajukan dakwaan terhadap

Presiden kepada Majelis Parlemen.

Parlemen India dapat melakukan pemakzulan terhadap Presiden ketika ada tuduhan seperti pelanggaran apa pun (termasuk penyuapan), pelanggaran sumpah, pelanggaran hubungan dengan pekerjaannya berdasarkan Pasal 124 ayat 4 dan pelanggaran berat terkait tentang pelaksanaan tugas resmi berdasarkan Pasal 215 ayat 1.¹⁸

B. Persamaan dan Perbedaan dalam Proses dan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela

1. Proses dan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia atas Perbuatan Tercela

Proses konstitusional pemakzulan dimulai setelah DPR-GR menyampaikan resolusi persidangan istimewa dan memorandum kepada MPRS yang meminta untuk mengundang dan menyelenggarakan sidang istimewa memakzulkan Presiden Soekarno, tanpa ada agenda mendengarkan pertanggungjawaban Presiden.

Sedangkan pada proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid diawali maraknya polemik di media massa mengenai adanya indikasi

18

<https://www.legalraasta.com/blog/impeachment-of-president/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023, Pukul 20.54 WIB.

penyalahgunaan dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar dan dana bantuan Sultan Brunei Darrussalam sebesar USD 2 juta yang mengaitkan nama Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini kemudian memicu 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut.¹⁹

Dari proses tersebut dilihat alasan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid yang dijadikan unsur utamanya adalah adanya pelanggaran haluan negara yang dilakukan Presiden. Pembuktian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden lebih banyak dilakukan oleh DPR melalui panitia Pansus yang dibentuk oleh DPR, dan tidak ada proses pembuktian yang dilakukan oleh lembaga MPR. Dengan demikian MPR hanya menjatuhkan putusan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden sehubungan dengan adanya permintaan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan Presidensial.²⁰

¹⁹ Fenti Ermatika dan Mexsasai Indra, *Op. cit.*

²⁰ Arie Sulistyoko, "Pemakzulan Presiden dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid)", *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, hlm. 71.

Oleh karena itu, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi.

Pengambilan keputusan atas usulan pemakzulan terhadap Presiden oleh MPR adalah bukan putusan justisial (peradilan) tetapi merupakan keputusan politik (*politieke beslissing*). Pemeriksaan dalam rapat paripurna di MPR bukanlah persidangan justisial namun forum politik ketatanegaraan. Hal ini karena pemeriksaan atas usul pemakzulan terhadap Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktubkan di dalam Pasal 24 UUD 1945. Manakala hasil rapat paripurna MPR kelak memakzulkan Presiden maka keputusannya hanyalah sebatas *removal from the office*.²¹

Sehingga keputusan MPR terkait pemakzulan terhadap Presiden bisa saja tidak memakzulkan Presiden dari jabatannya meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal bahwa pendapat DPR terbukti bahwa Presiden bersalah. Namun bukan berarti bahwa keputusan

²¹ Edi Prabowo, "Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil)", *Journal of Indonesian Law*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 134.

yang diambil oleh MPR seperti mengesampingkan putusan justisil akan tetapi hal pemakzulan terhadap Presiden merupakan kewenangan daripada MPR, dan bukanlah kewenangan peradilan.

2. Proses dan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di India atas Perbuatan Tercela

Berdasarkan Pasal 61 Konstitusi India, usulan terhadap pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh satu dari dua kamar yang ada di Parlemen India, yaitu (*Rajya Sabha*) (*Council of State*) atau (*Lok Sabha*) (*House of the People*). Usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya seperempat dari anggota kamar parlemen dan diberitahukan kepada Presiden dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari untuk mempertimbangkannya.

Di India, belum ada Presiden yang dimakzulkan karena melanggar konstitusi maupun melakukan tindak pidana. Namun, Presiden yang diajukan untuk dimakzulkan sudah ada, salah satunya yaitu Presiden KR Narayanan yang diduga melakukan transaksi jual beli senjata dalam masa kepemimpinannya. Tetapi karena kurangnya bukti dan salah satu kamar parlemen menolak usulan tersebut dengan dalil bahwa parlemen tidak boleh sembarangan memberikan dugaan untuk menjatuhkan Presiden, maka Presiden KR Narayanan tidak diberhentikan

dari jabatannya sebagai Presiden saat itu.²²

3. Persamaan dan Perbedaan dalam Proses dan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas Perbuatan Tercela

Antara Indonesia dan India, terdapat persamaan dalam proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela. *Pertama*, Proses Pengaduan. Di Indonesia, untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dimulai dengan adanya usulan dari DPR dengan ketentuan paling sedikit diusulkan oleh 25 anggota DPR yang dimana usulan tersebut harus ada bukti konkret apakah Presiden dan/ atau Wakil Presiden memang benar melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat lagi untuk menjabat yang kemudian akan disampaikan kepada ketua DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR untuk menyampaikan dan menjelaskan usulan tersebut dan menyetujui usulan tersebut dengan ketentuan usulan tersebut disetujui oleh 3/4 anggota DPR yang hadir.

Kedua, terdapat kesamaan yaitu sidang parlemen. Di Indonesia dalam mengambil keputusan terkait apakah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak diputuskan dalam rapat paripurna MPR. Di India juga sama dengan Indonesia, dimana pengambilan

²² *Ibid.*

keputusan dilakukan dalam rapat paripurna parlemen yang melibatkan dua kamar, yaitu *Lok Sabha* (Dewan Rakyat atau Majelis Rendah) dan *Rajya Sabha* (Dewan Negara atau Majelis Tinggi). *Ketiga*, yaitu perbedaan di dalam pihak yang melakukan investigasi dan membuat laporan. *Keempat*, yaitu perbedaan dalam keterlibatan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, di dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden, ada keterlibatan Mahkamah Konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa di India, pemberhentian *Presiden* dan/ atau Wakil presiden atas perbuatan tercela lebih berdasarkan kepada bukti atau putusan konkret terlebih dahulu baru dapat mengajukan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dan dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh alasan politik untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, melainkan karena murni terbukti oleh putusan Mahkamah Agung.

C. Implikasi Penerapan Proses dan Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas Perbuatan Tercela Model Negara India di Indonesia

Penerapan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela model negara India di Indonesia, bila dikaji dan dianalisis dari perbandingan pengaturan hukum dan prosesnya, ada beberapa aspek yang dapat diadopsi, yang kiranya dapat

diterapkan di Indonesia.

Pertama, melihat dari pengaturan hukum, di India pengaturan hukum pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela, memang tidak tercantum atau tertulis di dalam Konstitusi India 1949, yang tertulis hanya pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan alasan melanggar konstitusi (Pasal 56 ayat 1 huruf b). *Kedua*, bila melihat dari proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden model India mungkin tidak terlalu banyak perbedaan dengan di Indonesia.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masih ada praktek sistem pemerintahan Parlementer dalam sistem ketatanegaraan kita. Kondisi ini sering disebut sebagai “sistem presidensial rasa parlementer” yang disampaikan oleh Ketua MPR, Sidharto Danusubroto. Oleh karena itu, melihat dari praktek ketatanegaraan kita, penerapan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela model negara India dapat diterapkan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B. Sedangkan, di India pengaturan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/

atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela diatur dalam Konstitusi India Tahun 1950 Pasal 61.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas perbuatan tercela. Persamaan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden antara Indonesia dengan India atas perbuatan tercela yaitu Proses pengaduan dan sidang parlemen untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
3. Penerapan pengaturan proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden model negara India di Indonesia dapat diterapkan di Indonesia karena lebih jelas terkait standarisasi pengaturan alasan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden atas perbuatan tercela, dan lebih efektif serta efisien dalam waktu pelaksanaannya. Kemudian, walau sistem ketatanegaraan kedua negara berbeda, tetapi masih terdapat kesamaan karena Indonesia masih menerapkan beberapa praktek ketatanegaraan dengan ciri-ciri parlementer.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, masih banyak kekurangan dalam pengaturan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia terutama dalam alasan pemberhentian atas perbuatan tercela, dimana kiranya lebih tegas lagi dalam menentukan standarisasi atau menetapkan ketentuan

yang dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela, agar alasan ini tidak lagi menjadi alasan politis bagi DPR melakukan pengajuan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Kemudian juga perlu pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait keterlibatan Mahkamah Konstitusi terkhususnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR atas pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dilakukan Presiden dan/ atau Wakil Presiden agar lebih mengikat lagi tidak hanya bagi DPR, tetapi juga bagi MPR dan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Bagir Manan, *Lembaga KePresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2006)
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar*

- Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1
- Utang Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi**
- A. Zuhdi Muhdlor, “Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pengadilan Agama Purwodadi Jawa Tengah, Vol. 5, No. 2, Juli 2016
- Hufron, “Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 12, No. 23, Februari 2016
- M. Yasin al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 2, Vol. 22, April 2015
- Syofyan Hadi, “Impeachment Presiden dan/ atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 12, No. 23, Februari 2016
- C. Makalah**
- M. Fajrul Falaakh, “Presidensi dan Proses Legislasi Pasca Revisi Konstitusi (Parlementarisme lewat Pintu Belakang?)”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Meluruskan Jalan Reformasi”, yang diselenggarakan oleh Rektorat UGM, 25-27 September 2003
- D. Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden
- E. Website**
- <https://www.legalraasta.com/blog/impeachment-of-president/>
- <https://www.scribd.com/document/380019543/Perbedaan-Konstitusi-Negara-Indonesia-Dan-India-Ditinjau-Dari-Bentuk-Negara-Dan-Sistem-Pemerintahan>
- https://www.academia.edu/39165579/Sistem_Ketatanegaraan_India
- <https://lawmin.gov.in/about-us/about-the-ministry>
- <https://main.sci.gov.in/constitution>
- <https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/supreme-court-india.html>
- <https://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/all-about-the-supreme-court-of-india/>